

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 24 September 2024

Nomor : 053/PM.00.02/K.KS-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan
Kampanye pada Pemilihan
Tahun 2024

Kepada Yth.

- 1. Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermasyah, M.M.,- H. Yopie Alfiani, S.E, M.SA)
- 2. Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut- Muhammad Faizal Akbar, S.E., M.M)
- 3. Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos – H. Suriani, S.Sos., M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye berbunyi *“Kampanye dilaksanakan di seluruh daerah Provinsi atau wilayah Kabupaten/Kota”*. Dan ayat (2) berbunyi *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”*.
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 berbunyi *“Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung*

jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

3. Bahwa Berdasarkan Pasal , 6, 7, 8,9,10, 11 dan 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait Jadwal dan Pelaksanaan Kampanye pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi:

- 1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;*
- 2. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye;*
- 3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta Kampanye;*
- 4. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota masyarakat;*
- 5. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berbunyi :

1. Dalam melaksanakan Kampanye:
 - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan*
 - b. Pasangan Calon perseorangan membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.*
2. Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan*
 - b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.*
3. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan Wakil Bupati.
4. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

5. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 8 berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi “Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye, dan ayat (4) berbunyi” Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya”.

Pasal 10 ayat (1) berbunyi “Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye”. ayat 2 berbunyi” Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.

Pasal 11 ayat 1 huruf a berbunyi” Dalam melaksanakan Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye dan ayat 2 berbunyi” Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

4. *Pasal 12 ayat (1) berbunyi “Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau relawan, adapun yang dimaksud pihak lain adalah merupakan orang atau organisasi*

berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon. Dan Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan, pihak Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) berbunyi:
 1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan angka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
 2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon;
 3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 berbunyi “Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”.
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 15 berbunyi “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik”.
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf e berbunyi:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat
9. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf f berbunyi:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif dan;

- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat;*
10. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf g Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
- a. pertemuan terbatas;*
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. pemasangan alat peraga*
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau*
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (6) terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya:
- 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan;*
 - 2. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:*
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - 3. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;*
 - 4. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye;*
 - 5. Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;*
 - 6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

12. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) berbunyi “*Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

13. Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) a huruf sampai dengan k dan ayat (3) dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Ayat (2) berbunyi “*Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i di dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye. Dan ayat (3) berbunyi “Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak-anak.*

14. Pada pasal 65 ayat (1) huruf a sampai dengan f berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*

c. gedung milik pemerintah;

d. tempat pendidikan;

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:

1. dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.

2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri;

5. Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) berbunyi “ *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur Sipil negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon*”.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi:

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan;

2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu
 5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan